



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT GADING PURI PERKASA Jalan Kenjeran No. 617, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, alamat email GPPoffice617@gmail.com yang diwakili oleh David Long Junaidi, jabatan Direktur, berdasarkan Akta Nomor 277 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Tanah Feliscia Imantaka, S.H., memberikan kuasa kepada: Mustining Nur Rasiona, S.H., Khrisnu Wahyuono, S.H., Imam Setyono, S.H., Advokat dan Legal Konsultant "RASIANA, S.H. & Partners" yang berkedudukan di Puri Indah Blok HH No. 35 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur alamat email mustiningrasiana51@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:4223/HK/IX//2024 tanggal 13 September 2024, sebagai Penggugat;

lawan

LUKMAN SLAMET WIRAJI, alamat di Jl. Janti Krajan RT 3 / RW 2 Janti Tulangan Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada Denny Nobel Nur Rachman Hakim, S.H., M.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Ruko Simopomahan Blok B-2, Kota Surabaya, alamat email nobel.denny,dn@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4492/HK/IX/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Sby



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2024 dalam Nomor Register 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar atau dalil-dalil diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DASAR GUGATAN:

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan mediasi Tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Yakni dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan perihal tuntutan tergugat yang tidak beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor Consumer Goods yang berkantor Pusatdi Jalan Kenjeran No. 617, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dan memiliki kantor Cabang atau Pergudangan yang beralamat di Pergudangan Sinar Gedangan Blok D No. 3 Sidoarjo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan antara pekerja dan pengusaha dan Tergugat adalah pekerja harian lepas yang bekerja sebagai helper gudang yang ditempatkan di Cabang atau Pergudangan Sidoarjo;
3. Bahwa Penggugat memberikan upah kepada Tergugat dalam setiap bulannya berdasarkan kemampuan perusahaan serta kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak sejak pertama bekerja;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Juncto pasal 1338 ayat (1)

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" artinya berdasarkan dasar hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya atas upah yang telah diberikan setiap bulannya yang telah diterima;

5. Bahwa Tergugat menjalankan pekerjaan pada bagian helper gudang dan tidak bersinggungan langsung dengan proses distribusi di mana bagian yang dikerjakan Tergugat tergantung pada sub kerja dari PT Inbisco Niagatama Semesta;
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 antara pemberi sub kerja (PT Inbisco Niagatama Semesta) yang dikerjakan oleh Tergugat putus hubungan bisnis/hubungan kerjasama dengan Penggugat yang mengakibatkan penurunan order serta omset Penggugat secara drastis yang mengakibatkan Penggugat dengan sangat terpaksa meliburkan sebagian karyawan serta memutus hubungan kerja sebagian pekerja di mana salah satunya adalah Tergugat untuk mencegah terjadinya kerugian yang terus menerus;
7. Bahwa Tergugat di Putus Hubungan Kerja oleh Penggugat pada tanggal 07 Juni 2024 melalui surat yang diberikan kepada Tergugat yang mana menerangkan per tanggal 10 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan kerja dan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 21 Juni 2024 Penggugat menerima surat dari LBH FSPMI yang mana bertindak untuk dan atas nama Moch. Nur Arifin Dkk. yang pada pointnya mengajak Penggugat untuk bipartite;
9. Bahwa atas surat yang dikirimkan LBH FSPMI tersebut Penggugat tidak menanggapi karena tidak disertakan *legal standing* yang jelas siapa LBH FSPMI juga tidak melampirkan surat kuasa dan diberikan wewenang atas kuasa tersebut sejauh mana;
10. Bahwa tanggal 1 Juli 2024 Penggugat menerima surat permohonan bipartite yang dalam surat tersebut mengatasnamakan Moch. Afil Kurniawan dan Sugianto serta yang bertandatangan hanya Moch. Afil Kurniawan perihal Perselisihan Hak;
11. Bahwa tanggal 2 Juli 2024 Penggugat menerima surat permohonan Bipartite yang kedua yang mengatasnamakan Moch. Nur Arifin, Lukman Slamet Wiraji, M. Lucky, Moch. Afil Yuli Kurniawan, Sugianto, Andik

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto. Mengundang Penggugat pada tanggal 04 Juli 2024 Perihal permasalahan upah di bawah UMK dan kelebihan jam kerja;

12. Bahwa atas undangan yang dikirimkan tersebut Penggugat tidak menanggapi karena Tergugat sudah di Putus Hubungan Kerjanya oleh Penggugat sejak tanggal 10 Juni 2024 serta Tergugat tidak pernah mengirimkan bipartite yang pertama dan secara tiba-tiba mengirimkan permohonan bipartite kedua artinya Tergugat tidak menjalankan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;
13. Bahwa atas tuntutan yang diperselisihkan oleh Tergugat di dalam sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo atau lampiran serta rincian yang berdasar hukum tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan oleh Tergugat yang mendukung dan berdasar hukum atas sebagaimana yang telah disampaikan dalam pendapat mediator point 3 halaman 6 dalam anjuran, artinya apa yang diperselisihkan oleh Tergugat sangat tidak mendasar dan beralasan hukum;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat mencatatkan perselisihan hak ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo di mana untuk selanjutnya para pihak diklarifikasi dan di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo/tripartite;
15. Bahwa atas upaya mediasi yang difasilitasi Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo/tripartite, dan risalah perundingan tersebut Penggugat memberikan keputusan dan berpendirian akhir tidak berkenaan memberikan atau menanggapi apa yang diminta oleh Tergugat karena Penggugat sudah memutus Hubungan Kerja Tergugat serta apa yang diperselisihkan oleh Tergugat tidak disertakan bukti-bukti yang jelas dan berdasar hukum;
16. Bahwa setelah dilakukan mediasi selanjutnya mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan anjuran yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Pekerja (Sdr. Lukman Slamet Wiraji) melalui kuasa hukumnya (Sdr. Agus Supriyanto, S.H., Denny Nobel Nur Raachman Hakim, S.H, M.H., dan Achmad Chikam S.H., Para advokat dan advokat magang dari Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur) terkait penyelesaian tuntutan kekurangan upah periode tanggal 11 mei 2014 dan berakhir tanggal 10 juni 2024 agar segera mengajukan penetapan perhitungan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- kekurangan upah kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
2. Pekerja (Sdr. Lukman Slamet Wiraji) melalui kuasa hukumnya (Sdr. Agus Supriyanto, S.H., Denny Nobel Nur Raachman Hakim, S.H.,M.H., dan Achmad Chikam S.H. Para advokat dan advokat magang dari Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur) dan Pengusaha PT. Gading Puri Perkasa melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. Mustining Nur Rasiana, S.H, Sdr. Imam Setyono, S.H, Sdr. Khrisnu Wahyuono, S.H. dari kantor hukum Advokat & Konsultan Hukum “ Rasiana & Partner”) agar memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran dengan memberikan tembusan kepada pihak lain;
3. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Perjanjian Bersama;
4. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas dianggap menolak anjuran dan para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya;
17. Bahwa karena Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena tidak memberikan pertimbangan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat yang mana berdasarkan uraian peristiwa/kronologi yang telah disampaikan apabila antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena telah adanya Pemutusan Hubungan Kerja maka berakhir pula segala hak dan akibat Hukumnya maka Penggugat menolak atas isi anjuran tersebut dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa Berdasarkan Uraian di atas maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili Perkara agar bersedia untuk mengabulkan dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Hukum dan segala akibat Hukumnya antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 10 Juni 2024;

3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban atas pembayaran Hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membawa surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat dan kebenaran tersebut terbukti secara hukum;
2. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi satu per satu dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting dan perlu untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil sanggahan Tergugat. Terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi, secara tegas Tergugat menolak;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak. Atas pokok permasalahan tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dan memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) apabila suatu gugatan mengandung ketidakjelasan tentang:
 - a. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
 - b. Obyek sengketa gugatan;
 - c. Petitum yang tidak jelas; atau
 - d. Adanya posita dengan petitum yang saling berlawanan/kontradiktif.
2. Bahwa, bila mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak. Akan tetapi di dalam petitum gugatannya sebagaimana terurai pada angka 2 dan 3, Penggugat justru meminta agar Pengadilan memberikan putusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak berkewajiban membayar hak Tergugat selaku pekerja akibat dari PHK tersebut;
3. Bahwa, antara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang berbeda. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") telah memberikan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat dicampur aduk satu sama lainnya, sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 1 angka 2 UU PPHI:

- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pasal 1 angka 4 UU PPHI:

- Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
4. Bahwa, selain itu telah jelas surat kuasa Penggugat pada pokoknya adalah guna mengajukan gugatan Perselisihan Hak, bukan perselisihan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



PHK. Sehingga mestinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perselisihan hak bukan PHK;

5. Bahwa, didalam surat gugatannya angka 9 halaman 4 Penggugat mengutip pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai dasar hukum melakukan PHK. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perselisihan hak atau perselisihan PHK;
 6. Bahwa, terkait perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih dalam proses penyelesaian pada tingkat tripartite, yakni telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 7. Bahwa, selain itu didalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai hak apa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*. Apakah terkait hak atas upah, lembur, cuti atau istirahat, status hubungan kerja, manfaat jaminan sosial atau lainnya, yang timbul akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penggugat hanya menguraikan mengenai peristiwa yang melatar belakangi Tergugat diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat;
 8. Bahwa, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 66, menyatakan dalil Gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;
 9. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena jenis perselisihan yang digugat adalah terkait perselisihan hak, akan tetapi petitum gugatannya mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga oleh karenanya maka gugatan Penggugat *a quo* sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
1. Bahwa, didalam surat gugatannya sebagaimana terurai pada angka 5 dan 6 menyebutkan adanya pihak lain, yaitu PT Inbisco Niagatama Semesta, yang dijadikan dalih untuk melakukan pemutusan hubungan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



kerja terhadap Tergugat yang menjadi dasar timbulnya perselisihan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, dengan Penggugat telah menyatakan PT Inbisco Niagatama Semeseta sebagai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka demi lengkapnya gugatan *a quo* seharusnya PT Inbisco Niagatama Semeseta ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga berakibat gugatan cacat formil dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 119, menyatakan bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang adalah sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, menyebutkan: "Oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, menyebutkan: "Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.";

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



5. Bahwa, dengan demikian, karena Penggugat telah tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku sebagai tata tertib beracara dalam persidangan perkara *a quo* dan juga telah tidak mengindahkan pendapat ahli dan Yurisprudensi dalam menyusun Gugatan *a quo* yang mana dalam hal ini menyebabkan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil, yakni *error in persona* berupa Gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

C. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

1. Bahwa sebagaimana gugatan *a quo* angka 14 halaman 4 menyebutkan:

“bahwa selanjutnya Tergugat mencatatkan perselisihan hak ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dimana untuk selanjutnya para pihak diklarifikasi dan di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo / tripartite”

2. Bahwa, sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo menganjurkan untuk “mengajukan penetapan perhitungan kekurangan upah kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur” sesuai kewenangannya yang diatur dalam Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Juncto Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Bahwa, saat ini Tergugat sudah mengajukan penetapan perhitungan kekurangan upah (perselisihan hak) ke Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan telah dilakukan pemeriksaan dan uji ketenagakerjaan;

4. Bahwa, gugatan Penggugat yang didasarkan atas Anjuran Nomor: 500.15.15.2/3626/438.5.7/2024, tanggal 28 Agustus 2024 belum saatnya mengajukan oleh karena terkait perselisihan hak berupa kekurangan upah masih dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali serta menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat dan kebenaran tersebut terbukti secara hukum;
3. Bahwa, terhadap poin 2 dalam posita gugatannya Penggugat keliru memahami hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang mana selama bekerja Tergugat tidak pernah menandatangani dan membuat perjanjian kerja hal tersebut berlaku Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2023;
4. Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh tergugat sudah dilakukan secara terus menerus dan bersifat tetap yang mana telah dilakukan sejak tahun 2014 hal tersebut sesuai dengan anjuran mediator pada halaman 6 angka 2 yang berbunyi " Bahwa perselisihan hak terhadap pekerja (Sdr. Lukman Slamet Wiraji) tersebut terjadi karena selama pekerja (Sdr. Lukman Slamet Wiraji) bekerja di PT Gading Puri Perkasa terhitung sejak tanggal 11 Mei 2014 dst.. " ;
5. Bahwa, Penggugat keliru mengutip ketentuan Pasal 1320 BW hanya bersandar pada unsur "sepakat" dalam suatu perjanjian. Terdapat unsur lain yang seharusnya diuraikan, termasuk namun tidak terbatas unsur "causa yang halal";
6. Bahwa, mengenai kekurangan upah yang menurut asumsi Penggugat telah disepakati adalah tidak benar karena tidak pernah ada kesepakatan yang dibuat terkait upah dan jangka waktu pekerjaan antara pemberi kerja selaku penggugat dan pekerja selaku tergugat dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja yang pada pokoknya melarang Pengusaha atau pemberi kerja (i.c. Penggugat) membayar upah dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan kelebihan jam kerja yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat apabila mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja yang ditetapkan undang-undang;
7. Bahwa, sebagaimana didalilkan Tergugat pada bagian eksepsi di atas, saat ini mengenai kekurangan upah (karena upah di bawah UMK) saat ini

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



masih dalam pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dan telah dilakukan pemeriksaan serta pengujian ketenagakerjaan untuk menentukan apakah ada pelanggaran membayar upah dibawah UMK atau tidak yang menjadi kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Juncto Permenaker Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

8. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita angka gugatannya yang pada angka 6 s/d 17 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Terhadap hal tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak benar dan menyimpang dari pokok gugatan mengenai perselisihan hak;
- b. Bahwa, dalil Penggugat mengenai perbuatan PT Inbisco Niagatama Semesta yang dijadikan dalih melakukan PHK terhadap Tergugat adalah tidak benar dan atau tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh karena PT Inbisco Niagatama Semesta tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *quo*;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak merinci mengenai perselisihan hak yang dimaksud didalam gugatannya dan Penggugat hanya menguraikan mengenai perselisihan PHK maka Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan atas perselisihan dimaksud, sehingga oleh karenanya secara tegas Tegugat menolaknya;

10. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tegugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*);

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari printout surat PT Inbisco Niagatama Semesta Nomor 001/EXTERNAL/IBN/03/2024 tanggal 1 April 2024 Perihal Pemberitahuan Perubahan Subdist M3 Sidoarjo Utara, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Omzet PT Gading Puri Perkasa Periode Maret sampai dengan Juni 2024, tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja PT Gading Puri Perkasa Nomor 001/PT.GPP/PHK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, kepada Lukman Slamet Wiraji, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat dari Moch.Nur Arifin, Lukman Slamet Wiraji, Moch.Afil Yuli Kurniawan, Sugianto, Andik Aryanto tanggal 7 Juli 2024 perihal Bipartit II kepada PT Gading Puri Perkasa;

(2.10) Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, berupa fotokopi dari *printout*. Selanjutnya terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

(2.11) Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari print out Surat Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor: A.067/LBH-FSPMI/VI/2024/Jatim, tanggal 11 Juni 2024, perihal Laporan Upah Dibawah UMK, Kelebihan Jam Kerja, diberi tanda T-1;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Tanda Terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Nomor: A.067/LBH-FSPMI/VI/2024/Jatim, tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa fotokopi Rekening koran atas nama M.Nur Arifin, Andi M. Afil, Lukman Slamet, M.Lucki, Sugianto, tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa berkas 7 orang dan table kekurangan upah tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi print out rekening tahapan BCA atas nama Lukman Slamet Wiraji, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari print out Profil PT Garuda Puri Perkasa dari DITJEND AHU, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 18033344278 kepesertaan tahun 2018, atas nama Lukman Slamet Wiraji, diberi tanda T-8;

(2.13) Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari *print out*. Selanjutnya terhadap bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

(2.14) Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

(2.15) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 21 Nopember 2024;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak, di dalam petitumnya Penggugat meminta agar dengan adanya

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak berkewajiban membayar hak Tergugat tersebut. Bahwa Penggugat tidak menguraikan mengenai hak apa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan adanya pihak lain, yaitu PT Inbisco Niagatama Semesta, yang dijadikan dalih untuk melakukan PHK terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*, seharusnya PT Inbisco Niagatama Semesta ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga berakibat gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977;

C. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo menganjurkan untuk “mengajukan penetapan perhitungan kekurangan upah kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur” sesuai Permenaker Nomor 33 tahun 2016 Juncto Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, gugatan Penggugat yang didasarkan atas Anjuran Nomor: 500.15.15.2/3616/438.5.7/2024 tanggal 28 Agustus 2024. Bahwa terkait perselisihan hak berupa kekurangan upah masih dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat telah pula menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya membantah bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga tidak dapat diterima;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh materi Eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Eksepsi Tergugat: huruf A mengenai gugatan Penggugat kabur, huruf B gugatan Penggugat kurang pihak dan huruf C gugatan Penggugat prematur, faktanya bahwa materi eksepsi tersebut seluruhnya sudah **berkenaan dengan pokok perkara**,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



bahwa oleh karena Eksepsi yang dapat diajukan sesuai hukum acara adalah berkenaan dengan syarat formil suatu gugatan, maka seluruh eksepsi Tergugat tersebut **haruslah dinyatakan ditolak**;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat karyawan adalah pekerja harian lepas yang bekerja sebagai helper gudang yang ditempatkan di Cabang atau Pergudangan Sidoarjo. Bahwa Penggugat memberikan upah kepada Tergugat dalam setiap bulannya berdasarkan kemampuan perusahaan serta kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak sejak pertama bekerja, bahwa tanggal 26 Mei 2024 pemberi sub kerja (PT Inbisco Niagatama Semesta) yang dikerjakan oleh Tergugat memutus hubungan bisnis/hubungan kerjasama dengan Penggugat yang mengakibatkan penurunan order serta omset Penggugat secara drastis yang mengakibatkan Penggugat dengan sangat terpaksa meliburkan sebagian karyawan serta memutus hubungan kerja sebagian pekerja di mana salah satunya adalah Tergugat untuk mencegah terjadinya kerugian yang terus menerus, bahwa tanggal 7 Juni 2024 Penggugat melakukan PHK kepada Penggugat per tanggal 10 Juni 2024 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sudah berakhir dan putus dengan segala akibat hukumnya. Pada tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 21 Juni 2024 Penggugat mendapatkan surat bipartit dari LBH FSPSI atas nama Moch.Nur Arifin, Dkk. Pada tanggal 1 Juli 2024 Penggugat menerima surat permohonan bipartit atas nama Moch. Afil Kurniawan dan Sugianto yang tandatangan Moch. Afil Kurniawan perihal Perselisihan Hak, tanggal 2 Juli 2024 Penggugat menerima surat permohonan Bipartit kedua yang atas nama Moch. Nur Arifin, Lukman Slamet Wiraji, M. Lucky, Moch. Afil Yuli Kurniawan, Sugianto, Andik Aryanto, permasalahan upah di bawah UMK dan kelebihan jam kerja. Penggugat tidak menanggapi karena Tergugat sudah di Putus Hubungan Kerjanya oleh Penggugat sejak tanggal 10 Juni 2024, tidak pernah bipartite pertama mengirimkan permohonan bipartite kedua;

Bahwa Penggugat telah mencatatkan perselisihan PHK tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya Tergugat mencatatkan perselisihan hak pada tanggal 11 Juli 2024, Mediator mengeluarkan surat anjuran mengenai perselisihan hak, Penggugat menolak Anjuran tersebut;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat selama masuk bekerja tidak pernah menandatangani dan membuat perjanjian kerja, pekerjaan Tergugat ada terus menerus sejak 2014, bahwa kekurangan upah yang menurut asumsi Penggugat telah disepakati adalah tidak benar bahkan tidak pernah terjadi kesepakatan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja yang pada pokoknya melarang Pengusaha atau pemberi kerja membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan kelebihan jam kerja saat ini masih dalam pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Juncto Permenaker Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, bahwa mengenai perselisihan PHK masih diproses di Mediasi maka Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat sebagai helper pada Cabang Sidoarjo sub kerja PT Inbisco Niagatama Semesta;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tuntutan upah atas kelebihan jam kerja dan upah dibayar di bawah UMK Tergugat, diajukan setelah Tergugat di-PHK Penggugat, menurut Penggugat, atas dasar kesepakatan pekerjaan dan upah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan adanya surat PHK tanggal 7 Juni 2024 sejak tanggal 10 Juni 2024 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sudah berakhir dan putus, sehingga Penggugat tidak ada kewajiban terkait dengan upah;

(3.2.5) Menimbang bahwa selanjutnya pokok permasalahan dalam perkara aquo yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tuntutan upah atas kelebihan jam kerja dan upah di bayar di bawah UMK Tergugat yang diajukan setelah adanya pernyataan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan?

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(3.2.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

(3.2.8) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-8;

(3.3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

(3.3.10) Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang, maka gugatan Perselisihan Hak haruslah berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diatur didalamnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja selaku Peraturan pelaksanaannya;

(3.3.11) Menimbang bahwa untuk menjawab apakah tuntutan upah atas kelebihan jam kerja dan upah dibayar di bawah UMK Tergugat yang diajukan setelah adanya pernyataan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.12) Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dilampiri Surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No 500.15.15.2/3626/438.5.7/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal: Anjuran, diketahui bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan hak dan terhadap surat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan Penggugat patut untuk diterima, selanjutnya diperiksa dan diputus menurut hukum;

(3.2.13) Menimbang bahwa dalam bukti P-1 diketahui PT Inbisco Niagatama Semesta memberitahukan perubahan subdist M3 dari PT Gading Puri Perkasa menjadi PT Cipta Niaga Semesta per tanggal 26 Mei 2024;

(3.2.14) Menimbang bahwa dalam Bukti P-2 diketahui bahwa data omset Cabang Sidoarjo periode Maret sampai dengan Juni 2024, dari rekap terjadi penurunan omzet lebih dari 50%;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.15) Menimbang bahwa dalam bukti P-3 diketahui sehubungan dengan berakhirnya kerja sama dengan PT Mayora per tanggal 26 Mei 2024, pada tanggal 7 Juni 2024 Penggugat memutuskan hubungan kerja kepada Tergugat mulai tanggal 10 Juni 2024;

(3.2.16) Menimbang bahwa dalam bukti P-4 diketahui bahwa Tergugat merima surat permohonan bipartite kedua dari Tergugat perihal perselisihan hak;

(3.2.17) Menimbang bahwa dalam bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024 telah membuat Laporan upah di bawah UMK dan kelebihan jam kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Bidang Pengawasan;

(3.2.18) Menimbang bahwa dalam bukti T-5 diketahui pada tanggal 24 Juli 2024 dibuat Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai upah proses dan pembayarannya selama penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan PHK;

(3.2.19) Menimbang bahwa dalam bukti T-6 diketahui print out rekening BCA atas nama Tergugat pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan November 2023, bahwa dalam bukti T-8 diketahui kepesertaan BPJS Tergugat mulai 1 April 2016;

(3.2.20) Menimbang bahwa dalam bukti T-7 diketahui diketahui profil dari PT Gading Puri Perkasa;

(3.2.21) Menimbang bahwa dalam jawab-jinawab di persidangan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, selama dalam proses penyelesaian perselisihan PHK di Dinas Tenaga Kerja, selanjutnya Tergugat mencatatkan Perselisihan Hak. Bahwa terhadap perselisihan tersebut, Mediator Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat anjuran mengenai perselisihan hak, sehingga dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak, dan dalam petitumnya Penggugat meminta Menyatakan Putus Hubungan Hukum dan segala akibat Hukumnya antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 10 Juni 2024;

(3.2.22) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Dalam hal perselisihan hak dan/perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/ atau perselisihan kepentingan;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(3.2.23) Menimbang bahwa sesuai fakta dalam persidangan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kemudian Tergugat mengajukan perselisihan hak mengenai kekurangan upah dan kelebihan jam kerja. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2013 dalam putusan tersebut tidak memberikan batas bagi pekerja/buruh untuk meminta kekurangan pemenuhan hak-hak normatifnya kepada Pengusaha. Maka perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika pekerja/buruh diputus hubungan kerja, mereka berhak untuk mendapat kompensasi atas PHK serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terhadap **hak kekurangan upah dan kelebihan jam kerja Tergugat dapat diajukan bersamaan dengan hak atas terjadinya pemutusan hubungan kerja;**

(3.2.24) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diikuti perselisihan hak, sehingga ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat diterapkan karena **perselisihan dalam perkara a quo bukan merupakan perselisihan hak yang diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja;**

(3.2.25) Menimbang bahwa terhadap Laporan Tergugat kepada Pengawas Ketenagakerjaan (**bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4**) merupakan Laporan atas Pelanggaran Ketenagakerjaan sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 Juncto Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, bukan merupakan bagian dari proses penyelesaian perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana setelah diselesaikan ditingkat Mediator dengan dikeluarkan surat anjuran, **proses penyelesaian perselisihan selanjutnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial, bukan melalui Pengawasan Ketenagakerjaan;**

(3.2.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.2.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) untuk menyatakan Putus Hubungan Hukum dan segala akibat Hukumnya antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 10 Juni 2024.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita Penggugat angka 2 (dua) dan angka (3) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan antara pekerja dan pengusaha dan Tergugat adalah pekerja harian lepas yang bekerja sebagai helper gudang yang ditempatkan di Cabang atau Pergudangan Sidoarjo, bahwa Penggugat memberikan upah kepada Tergugat dalam setiap bulannya berdasarkan kemampuan perusahaan serta kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak sejak pertama bekerja dan terkait upah Tergugat juga telah sepakat diberikan sesuai dengan kemampuan Penggugat, sehingga dianggap sudah tidak ada masalah berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Tergugat menjalankan pekerjaan pada bagian helper gudang dan tidak bersinggungan langsung dengan proses distribusi di mana bagian yang dikerjakan Tergugat tergantung pada sub kerja dari PT Inbisco Niagatama Semesta. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat, membantah telah adanya kesepakatan tersebut, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya. Oleh karena dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti berupa perjanjian kerja dan adanya kesepakatan mengenai upah dan pekerjaan yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) **dinyatakan ditolak**;

(3.2.28) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban atas pembayaran Hak Tergugat. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa ketika pekerja/buruh diputus hubungan kerja, mereka berhak untuk mendapat kompensasi atas PHK serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat bukti yang jelas mengenai hak yang sedang dalam perselisihan, selanjutnya terhadap bukti: T-1, T-2, T-3, dan T-4 adalah merupakan Laporan atas pelanggaran Ketenagakerjaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena Penggugat dalam perkara a quo juga tidak dapat menunjukkan hak Tergugat apa yang dimaksudkan dalam perkara a quo sehingga hak Tergugat yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum jelas, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga **dinyatakan ditolak**;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.29) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa dalam perkara a quo nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 (empat) **dinyatakan ditolak**;

(3.2.30) Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 oleh kami Alex Adam Faizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H.,M.H., dan Mistianah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Eko Sukaryanto, S.H, M.H.

TTD

TTD

Alex Adam Faizal, S.H.

Mistianah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)